



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN  
OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat di Daerah berhak mendapatkan kesejahteraan bidang kesehatan agar tercapai derajat kesehatan yang optimal sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan warga di Daerah yang belum memiliki jaminan kesehatan, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, perlu menyusun Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
6. Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang adalah sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip asuransi kesehatan sosial.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
8. Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Peserta adalah Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

## BAB II PESERTA

### Pasal 2

- (1) Peserta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. penduduk Daerah yang telah tinggal dan menetap di Daerah paling sedikit 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - b. telah memiliki nomor induk kependudukan yang sesuai dengan data Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - c. belum memiliki jaminan kesehatan nasional atau jaminan kesehatan lainnya; dan
  - d. bersedia didaftarkan pada kelas III.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk:
  - a. penduduk rentan masalah kesehatan;
  - b. penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - c. pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan belum bekerja setelah lebih dari 6 (enam) bulan;
  - d. penduduk peserta Penerima Bantuan Iuran jaminan kesehatan nasional dari data terpadu kesejahteraan sosial yang status kepesertaannya non aktif; atau
  - e. penduduk dengan kriteria orang tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa.
- (3) Peserta yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada akhir bulan Desember tahun anggaran berkenaan.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pemberian jaminan kesehatan masyarakat tahun anggaran berikutnya.

### Pasal 3

- (1) Data peserta diperoleh dari verifikasi dan validasi data dasar.
- (2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. data peserta yang masih berlaku; dan
  - b. data tambahan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengurangan dan penambahan Peserta.

- (4) Pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan oleh:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berganti segmen kepesertaan;
  - c. pindah hak keperawatan dari kelas III atas permintaan sendiri; dan
  - d. domisili keluar dari Daerah dan/atau tidak diketahui keberadaannya.
- (5) Penambahan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk:
  - a. bayi baru lahir dari keluarga peserta; dan
  - b. peserta yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 4

- (1) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan setiap bulan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan dalam pelaksanaan rekonsiliasi data antara Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan BPJS Kesehatan.
- (3) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap akhir bulan.
- (4) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

#### Pasal 5

- (1) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dalam perubahan Keputusan Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil rekonsiliasi pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni menjadi dasar perubahan Keputusan Bupati pada Bulan Juni.
- (3) Hasil rekonsiliasi pada Bulan Juli sampai dengan Bulan November menjadi dasar perubahan Keputusan Bupati pada Bulan Desember.

### BAB III IURAN DAN PENDANAAN

#### Pasal 6

Besaran iuran jaminan kesehatan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Iuran jaminan kesehatan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD.
- (2) Iuran jaminan kesehatan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan.

#### Pasal 8

- (1) Pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan.
- (2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan atas nama Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.

- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

Pelayanan kesehatan pada program jaminan kesehatan nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 6 November 2023  
BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 6 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003